



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA

Volume 25 Issue 1, March 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin

Suryati, Arif Awaludin, Bing Waluyo

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author:suryatiunwiku2017

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 11/1/2023
- Accepted: 22/2/2023
- Published: 10/3/2023

How to cite:

Suryati; Awaludin, A; Waluyo, B., (2023), *Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian*, Cakrawala Hukum, 25 (1), 22-32

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the legal protection of marital assets in the marriage agreement. This research is motivated by the fact that marriages carried out based on Law Number 1 of 1974 which has been revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, basically there is a mixture of assets in marriage, however it is possible for the parties to make deviations regarding the management of assets during marriage carried out by making a marriage agreement. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data. Data collection techniques are carried out by means of library research. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the existence of a marriage agreement will provide legal protection for marital assets for husband and wife.

Keyword: Legal Protection, Property, Marriage, Marriage Agreement

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada dasarnya berlaku percampuran harta didalam perkawinan, namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan adanya perjanjian kawin akan memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami isteri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta, Perkawinan, Perjanjian Kawin

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia yang berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya¹. Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.²

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).³

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan tata cara dan sahnyanya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Misalnya dalam pengajuan kredit, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama, sehingga utang juga menjadi tanggungan bersama. Dengan perjanjian kawin, pengajuan utang menjadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Apabila debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974: 47

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung: 1981

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995: 60.

mempunyai harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak terutama anak-anak, sehingga perjanjian kawin banyak mengandung nilai positifnya.

Terkait dengan perjanjian perkawinan adalah Pasal 104 KUHPerdara yang berbunyi, bahwa suami dan isteri dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.⁵

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Namun Undang-undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah seimbang, begitu juga dalam perlindungan harta bawaan masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Jika sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sehingga ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia LegalCentre Publishing, 2002

⁵ H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007: 11

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama, namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶

Pasal 1875 KUHPerdata menyebutkan, bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris konsiderans butir b, bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah Bagaimana perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam perjanjian kawin?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dalam karya ilmiah ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum lingkungan untuk menganalisa kasus pencemaran limbah industry PT. Marimas di Semarang terhadap sumber mata air warga.

III. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.^[7] Perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam perjanjian kawin adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti tujuan, dan isi perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenanganya membuat akta

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986

perjanjian kawin dapat merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi perjanjian kawin yang bersangkutan.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Perjanjian kawin terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Jika dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat persamaan yaitu: (1) perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata); (2) perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 147 KUHPerdata). (3) perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 147 KUHPerdata). (4) perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KUHPerdata).

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdata adalah harta campuran bulat dalam Pasal 119 harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdata, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*bepaalde gemeenschap van goederen*). Namun ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat, yaitu apabila terdapat perjanjian kawin, ada hibah/warisan yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdata.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan, tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*): misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami isteri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdata).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdata);

3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam persatuan (Pasal 142 KUHPdata).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPdata).

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapakan akan mendapatkan harta.

Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

- 1) Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.⁸
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.⁹

Sementara menurut Pasal 147 KUHPdata, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUHPdata). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.¹⁰

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu berlangsung atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPdata). Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil). Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bilamana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait dikemudian hari setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.

Menurut Pasal 186 KUHPdata, didalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

1. jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta

⁸ Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html], diakses pada 10 Februari 2023.

⁹ Mahkamah Agung Reublik Indonesia, tanggal 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 “ tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.

¹⁰ Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004:36-37

kekayaan persatuan dan arena itu menghadapi segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;

2. jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹¹

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antar calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.¹²

Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.

Menurut M. Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta,¹³ posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat dari pada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perkawinan, Cet. I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993: 134. Lihat juga Penjelasan Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.

¹² As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Thaha Putra, TT), III, hlm.99

¹³ *Republika online*, "Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?", Minggu, 18 Februari 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 12 Februari 2023.

2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti Pasal 1 butir e suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rabia Mills memberi *point-point* yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian, bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian.

Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangatterkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. KUHPerdara tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*).

Menurut Mike Rini bahwa dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapaaspek yaitu:

- a. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang akan diterima danyang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
- b. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
- c. Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektivitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagisemua pihak;
- d. Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil).

Berdasarkan akta perjanjian kawin pada responden, dapat dilihat beberapa hal dalam isi perjanjian kawin yang dibuat dihadapan NotarisFYH dengan penghadapnya Tuan HL dengan OK dimana isteri melakukan perkawinan yang kedua dan perkawinan mereka belum terdaftar di Catatan Sipil, namunmereka sepakat untuk membuat perjanjian kawin yang isinya:

1. Suami isteri tidak ada terjadi campur/persatuan harta, sehingga semua campur harta baik campur harta lengkap maupun campur untuk rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan (Pasal 1);
2. Suami isteri masing-masing tetap memiliki harta yang dibawahnya sebelum perkawinan mereka (Pasal 2);
3. Semua hutang piutang yang dibawa suami atau isteri kedalam perkawinan mereka tetap menjadi tanggungan bagi masing-masing pihak (Pasal 3);
4. Isteri akan mengurus sendiri semua harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Pasal 4);
5. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan pengurusan dan pendidikan anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan mereka bersama-sama (Pasal 5);
6. Isteri membawa beberapa bidang tanah ke dalam perkawinan tersebut (Pasal 7).

Dari isi perjanjian kawin yang mereka buat ternyata tidak dicantumkan secara tegas hak-hak dan kewajiban para pihak terhadap pengurusan harta perkawinan. Padahal dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebaiknya dicantumkan hak-hak dan kewajiban para pihak, agar pelaksanaan perjanjian kawin tersebut tidak terjadi penyimpangan yang merugikan. Begitu juga penyelesaian sengketa terhadap harta perkawinan tidak disebutkan klausula pilihan hukum pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara mereka jika terjadi perselisihan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku akan digunakan pengadilan tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Dilihat dari asas kebebasan berkontrak para pihak bisa saja mencantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan.

Perjanjian kawin akan memiliki kekuatan akta otentik apabila segera setelah penandatanganan akta didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, jika tidak maka akta ini sebagai akta dibawah tangan. Sebagai Notaris, menyarankan segera untuk mendaftarkan dan mensahkan perkawinan mereka ke pengadilan agar nantinya akta perjanjian kawin dapat dicatat.

Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, perjanjian kawin sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan agar kuat dimata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya.¹⁴

Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:

1. Pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta *gono gini*. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik

¹⁴ Hukum Jentera online, 25 September 2003, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>, diakses pada 12 Januari 2023

selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;

Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan pihak ketiga. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini diatur dalam Pasal 51 KHI yang berbunyi: "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama".

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan dari hukum adalah:

1. Untuk mengatur hak dan kewajiban yang mempunyai keseimbangan timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang;
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan;
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan ke Pengadilan.

Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi melainkan harus ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak. Sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat".

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari perjanjian kawin haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diinginkan oleh para pihak, maka

pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama. Perjanjian kawin jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di pengadilan.

IV. Penutup

Perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dalam perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, (1995), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Thaha Putra, TT), III.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, (1981), *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Endang Sumiarti, (2004), *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company
- H. A. Damanhuri, (2007), *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju
- Hukum Jentera online, 25 September 2003, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>, diakses pada 12 Januari 2023
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, (1993), Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993:
- Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002*, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses pada 10 Februari 2023
- Kompas Cyber Media online, Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya*, Minggu, 30 Mei 2004, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm>, diakses pada 12 Februari 2023.
- Mahkamah Agung Reublik Indonesia*, tanggal 21 Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976 “ tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.
- Martiman Prodjohamidjojo, (2002), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia LegalCentre Publishing.
- Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pranikah*, <http://www.perencanaankeuangan.com>, diaksestanggal 10 Januari 2023.
- Muhammad Afandhi Nawawi, “*Perjanjian Pra-Nikah*”, tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan terhadap artikel *Jurnal Hukum Jentera online, “Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?”*, 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 12 Februari 2023
- Republika online, “Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?”*, Minggu, 18 Februari 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 12 Februari 2023.
- Sayuti Thalib, (1974), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, (1986), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Wahyono Darmabrata, (1997), *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya, Cet. 1*, Jakarta: FH. UI.